



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 190 /Pdt.P/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ERNY YUNIASIH, beralamat di Karanganyar RT 004 RW 002, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen / email: **erniyuniasih@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen tanggal 6 Desember 2022 dengan perkara Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sgn tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen tanggal 6 Desember 2022 dengan Nomor perkara 190 /Pdt.P/2022/PN Sgn tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 2 Desember 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 6 Desember 2022, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sgn pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sragen tanggal 3 Juni 1993 dan oleh orangtuanya Pemohon diberi nama Erny Yuniasih;
2. Bahwa Pemohon sewaktu kecil sering sakit dan oleh orang tua Pemohon secara adat jawa namanya di ganti menjadi Ina;
3. Bahwa penggantian nama Pemohon dari Erny Yuniasih menjadi Ina tersebut telah dilakukan secara adat dan disaksikan oleh sanak saudara dan para tetangga dekat, dan tidak ada yang keberatan penggantian nama tersebut;
4. Bahwa nama Erny Yuniasih dengan nama Ina tersebut orangnya sama yaitu pemohon, dan sampai sekarang sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Erny Yuniasih;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena kurangnya pengertian dan pengetahuan Pemohon tersebut, maka baru sekarang pemohon mengajukan penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa guna kepastian dan juga kepentingan hukum pemohon dikemudian hari, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Erny Yuniasih dengan Ina tersebut adalah nama Orang yang sama dan nama yang dipakai sehari-hari adalah Erny Yuniasih;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian permohonan ini kami ajukan atas terkabulnya kami haturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3314114306930004 atas nama Erny Yuniasih, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran No. 2549/TP/1996, tanggal 16 Agustus 1996, atas nama Erny Yuniasih, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 329/23/X/2022 tanggal 19-10-2022, antara Aditia Fahrul Fatoni dengan Erny Yuniasih, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga No. 3314090911220003, atas nama Kepala Keluarga Aditia Fahrul Fatoni, , diberi tanda bukti P-4;
5. Ijazah Program Diploma III Teknik Sipil dengan sebutan professional Ahli Madya (A.Md) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Ir. Bambang Pudjianto, MT sebagai Dekan Fakultas Teknik yang diketahui oleh Sudharto P. Hadi, MES., Ph.D sebagai Rektor Universitas Diponegoro, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK / YANMAS / 15215 / XII / 2022 / INTELKAM, tanggal 2 Desember 2022, atas nama Erny Yuniasih, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan No: 474/798/X/2022, tanggal 11 Nopember 2022, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2615 Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, atas nama Pemegang Hak Ina, Gambar Situasi, tanggal 26-12-1995, No. 19893/1995, diberi tanda bukti P-8;
9. Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sragen atas nama Erny Yuniasih, tanggal 16 Mei 2011, diberi tanda bukti P-9;

Surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotocopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-5 berupa fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga surat-surat bukti tersebut telah terpenuhi sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas juga Pemohon, dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Wagiman:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon (Bapak Tiri dari Pemohon);
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Pemohon bernama Erny Yuniasih karena tinggal satu rumah dan tinggal bersama dengan orang tuanya di Karanganyar RT 004 RW 002, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen bersama dengan suami Pemohon yang bernama Aditia Fahrul Fatoni;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu bapaknya bernama Sugiyono dan ibunya bernama Sutami dan perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Erny Yuniasih (Pemohon);
- Bahwa orang tua kandung Pemohon yaitu bapak Sugiyono dan ibu Sutami ketika masih dalam perkawinan sebagai suami istri pernah membeli tanah di daerah Karanganyar dari sdr. Bakimin pada tahun 1995;
- Bahwa setahu saksi jika Pemohon pernah berganti nama secara adat didaerah setempat dengan nama Ina karena Pemohon waktu kecil sering sakit-sakitan maka namanya menjadi Ina;
- Bahwa selanjutnya orang tua Pemohon setelah membeli tanah dari sdr. Bakimin tersebut pada tahun 1995 kemudian tanah tersebut dibaliknama atas nama Ina yaitu anak dari perkawinan Sugiyono dengan Sutami;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Karanganyar RT 004 RW 002, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen bekerja di Jakarta bersama dengan suami Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Sragen tanggal 3 Juni 1993 dan oleh Orangtuanya Sugiyono dan Sutami diberi nama Erny Yuniasih (Pemohon);
- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon di masyarakat tempat tinggalnya di Karanganyar, RT 004 RW 002 Desa Patihan biasanya dipanggil Erny yaitu anak dari pasangan Sugiyono dan Sutami;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Sutami telah bercerai dengan Sugiyono pada tahun 1996 dan Ibunya Pemohon menikah kembali dengan saksi dan dari pernikahan Ibu Sutami dengan saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi nama Ina ini menunjuk kepada Erny Yuniasih (Pemohon) dan bukan orang lain;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2615 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen yang tertulis Ina adalah anak sambung (tiri) saksi yang juga sama atau 1 (satu) orang dengan nama Erny Yuniasih (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi jika nama Ina dengan nama Erny Yuniasih adalah 1 (satu) orang yang sama dan bukan orang lain;
- Bahwa Pemohon ingin penetapan 1 (satu) orang yang sama karena Pemohon memiliki nama berbeda (nama Pemohon Erny Yuniasih yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Ijasah Kuliah) dan nama pemohon Ina yang tertulis pada Sertifikat Tanah Hak Milik No 2615, adalah 1(satu) orang yang sama maka memerlukan penetapan Pengadilan Negeri;

2. Sutami:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sebagai ibu kandung dari Pemohon)
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Pemohon bernama Erny Yuniasih karena tinggal satu rumah dan tinggal bersama dengan saksi di Karanganyar RT 004 RW 002, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen bersama dengan suami Pemohon yang bernama Aditia Fahrul Fatoni;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu bapaknya bernama Sugiyono dan ibunya bernama Sutami (saksi) dan perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Erny Yuniasih (Pemohon);
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon pernah berganti nama secara adat didaerah setempat dengan nama Ina karena Pemohon waktu kecil sering sakit-sakitan maka namanya menjadi Ina;
- Bahwa saksi bersama suami saksi yang bernama Sugiyono sebagai orang tua kandung Pemohon setelah membeli tanah yang bersertifikat atas nama sdr.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakimin tersebut pada tahun 1995 kemudian tanah tersebut dibaliknama atas nama Ina yaitu anak saksi dari perkawinan Sugiyono dengan Sutami (saksi);

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Karanganyar RT 004 RW 002, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen namun Pemohon bekerja di Jakarta bersama dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Sragen tanggal 3 Juni 1993 dan oleh orangtuanya bapak Sugiyono dan ibu Sutami (saksi) yang diberi nama Erny Yuniasih (Pemohon);
- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon di masyarakat tempat tinggalnya di Karanganyar, RT 004 RW 002 Desa Patihan biasanya dipanggil Erny yaitu anak dari pasangan Sugiyono dan Sutami (saksi);
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung Pemohon telah bercerai dengan Sugiyono pada tahun 1996 dan saksi telah menikah kembali dengan saksi Wagiman dan dari pernikahan saksi dengan saksi Wagiman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi nama Ina ini menunjuk kepada Erny Yuniasih (Pemohon) dan bukan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2615 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen yang tertulis Ina adalah anak kandung saksi sendiri yang juga sama atau 1 (satu) orang dengan nama Erny Yuniasih (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi jika nama Ina dengan nama Erny Yuniasih adalah 1 (satu) orang yang sama dan bukan orang lain;
- Bahwa Pemohon ingin penetapan 1 (satu) orang yang sama karena Pemohon memiliki nama berbeda (nama Pemohon Erny Yuniasih yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Ijasah Kuliah) dan nama pemohon Ina yang tertulis pada Sertifikat Tanah Hak Milik No 2615, adalah 1(satu) orang yang sama maka memerlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **Erny Yuniasih** adalah 1 (satu) orang yang sama dengan yang bernama **Ina**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Wagiman dan saksi Sutami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-4 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Karanganyar RT 004 RW 002, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Sragen, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP Pemohon, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2549/TP/1996, P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 329/23/X/2022, P-4 berupa Kartu Keluarga 3314090911220003 atas nama Kepala Keluarga Aditia Fahrul Fatoni, dan P-5 berupa Ijazah Kuliah Pemohon serta P-9 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sragen, tercantum nama Pemohon adalah Erny Yuniasih sedangkan berdasarkan bukti P- 8 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2615, yang tertulis nama adalah Ina, sehingga dalam hal ini jelas terlihat nama Pemohon yang tercatat dalam data administrasi kependudukan satu dengan yang lainnya adalah bernama Erny Yuniasih, hanya terdapat perbedaan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2615), dan berdasarkan bukti dan P-7 berupa Surat Keterangan dari Desa Patihan Nomor 474/798/X/2022, yang menerangkan nama Erny Yuniasih yang tertulis Ina dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2615 adalah 1 (satu) orang yang sama dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wagiman dan saksi Sutami serta keterangan Pemohon dalam persidangan, panggilan nama Pemohon sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggal ibu kandung Pemohonnya adalah Erny sedangkan ternyata nama Ina menunjuk kepada Erny Yuniasih (Pemohon) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat jika nama Pemohon adalah Erny Yuniasih dan di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2615 yang tertulis Ina adalah 1 (satu) orang yang sama dan bukan orang lain;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon sudah benar semua, maka tidak perlu dilakukan perubahan nama Pemohon tersebut tetapi cukup dengan menyatakan nama-nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama dan bukan orang lain karena nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Erny Yuniasih sesuai dengan data dan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon agar menyatakan bahwa nama Erny Yuniasih dengan nama Ina tersebut adalah 1 (satu) orang dan sama orangnya yaitu Pemohon dan nama Pemohon yang dipakai sekarang dan dipanggil sehari-hari adalah Erny Yuniasih;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah supaya untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan petitum Kedua permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon **Erny Yuniasih** dan **Ina** adalah 1 (satu) orang yang sama dan nama yang dipakai sehari-hari adalah **Erny Yuniasih**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal 14 Desember 2022, oleh **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sgn tanggal 6 Desember 2022, dalam persidangan yang terbuka

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan di hadir oleh **Yunita Susantari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yunita Susantari, S.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	9.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Sumpah	: Rp.	40.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)